



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

Iwan bin Mas'ot, tempat dan tanggal lahir, BK. Aceh, 01 Januari 1982, agama Islam, jenis kelamin Laki-Laki, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Karyawan RT. 007 RW. 004 Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

Raimah binti M. Nor, tempat dan tanggal lahir, Pelanduk, 09 Desember 1984, agama Islam, jenis kelamin Perempuan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Karyawan RT. 007 RW. 004 Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dalam hal ini **Para Pemohon** memberikan kuasa kepada **Yunus Saptayani, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "**Yunus Saptayani, S.H & Patners**" yang beralamat di Jalan M. Siap / Lr. Kapur RT. 003 RW. 004 No. 64 Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 209/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 24 Mei 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan register Nomor 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh tanggal 25 Mei 2023, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa **Pemohon 1** bernama **Iwan bin Mas'ot** dan **Pemohon II** bernama **Raimah binti M. Nor** adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan Pernikahan atas dasar suka sama suka, pada hari Selasa Tanggal 18 Pebruari 2003, bertepatan 16 Zulhijjah 1423 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 89/12/IV/2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tersebut pada tanggal 4 April 2003.

2.

Bahwa terdapat kekeliruan penulisan nama data lahir para Pemohon pada kutipan Akta Nikah Nomor: 89/12/IV/2003 yaitu:

- Identitas Pemohon I pada buku Nikah Tertulis **Iwan bin H. Mas'ot**, Tempat dan Tanggal Lahir, BK. Aceh, 1982 dan yang sebenarnya adalah yang tertulis pada Kartu Keluarga No. 1404072410160010 yaitu **Iwan bin Mas'ot**, Tempat dan tanggal Lahir, BK. Aceh, 01-01-1982.
- Identitas Pemohon II pada buku Nikah Tertulis Kelahiran Pelanduk, 1984 dan yang sebenarnya adalah yang tertulis pada Kartu Keluarga No. 1404072410160010 yaitu Raimah binti M. Nor, Tempat dan Tanggal Lahir, Pelanduk, 09-12-1984.

Halaman 2 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



3.

Bahwa sebelum menikah **Pemohon I (Iwan bin Mas'ot)** berstatus Jejak dan **Pemohon II (Raimah binti M. Nor)** berstatus Gadis.

4.

Bahwa selama menjalani Pernikahan, hubungan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** berjalan rukun dan harmonis, sampai dengan sekarang ini.

5.

Bahwa selama menjalani Pernikahan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** dikaruniai 2 orang anak dengan identitas yang bernama sebagai berikut:

1. **Feby Irawan bin Iwan**, Tempat dan Tanggal Lahir, Pelanduk, 09-01-2005 (umur 18 tahun 4 bulan).
2. **Fitri Raiza binti Iwan**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bakau aceh, 12-11-2014 (umur 8 tahun 6 bulan).

6. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Feby Irawan bin Iwan**, Nik. 1404070901050005, Tempat dan Tanggal Lahir, Pelanduk, 09-01-2005 (umur 18 tahun 4 bulan), Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SLTA, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Dusun Karyawan RT. 007 RW. 004, Desa Sepakat Jaya, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan akan dinikahkan dengan seorang perempuan (calon isteri anak para Pemohon) yang bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman**, Nik. 1404076005020001, Tempat dan Tanggal Lahir, Batang Tumu, 20-05 -2002 (umur 21 tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SLTA, Pekerjaan dagang, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Biawak Hulu RT. 008 RW. 003, Desa Batang Tumu, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

7. Bahwa para Pemohon telah datang atau melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon yang bernama

Halaman 3 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Feby Irawan bin Iwan dengan calon isteri anak para Pemohon yang bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman**, namun ditolak dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum cukup umur, berdasarkan surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Nomor: B- 029/KUA/04.05.08/PW.01/V/2023. Tertanggal 12 Mei 2023.

8.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Feby Irawan bin Iwan** dengan calon isteri anak para Pemohon bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman** telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak tiga tahun lalu atau sejak Tahun 2020 dan pada bulan April Tahun 2023 telah dilaksanakan acara lamaran dan lamaran diterima dan uang hantaran sebesar Rp. 25.000.0000 (dua puluh lima juta rupiah) juga telah diserahkan kepada pihak keluarga calon isteri anak para pemohon dan para pemohon beserta orang tua calon isteri anak para Pemohon sepakat akan melaksanakan pernikahan Secepatnya / setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Tembilahan.

9.

Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon Isterinya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan sering berdua dan oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat, fitnah, gunjingan serta berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut secepatnya.

10.

Bahwa anak para Pemohon bernama **Feby Irawan bin Iwan** dengan calon isteri anak para Pemohon bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman** tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i.

Halaman 4 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



11. Bahwa para Pemohon melihat anak para Pemohon bernama **Feby Irawan bin Iwan** sudah terlihat dewasa dan bisa menjadi imam yang baik dan bertanggung jawab dan sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan para Pemohon juga melihat calon isteri anak para Pemohon bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman** sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.
12. Bahwa oleh karena hubungan anak para Pemohon dengan calon isteri anak para Pemohon sudah terlalu dekat, maka dari itu para Pemohon ingin anak para Pemohon tersebut segera menikah, namun Pernikahan anak Para Pemohon tersebut terhambat karena usia anak para Pemohon 18 tahun 4 bulan dan belum mencapai batas minimum usia kawin anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh sebab itu para Pemohon berharap agar yang Mulia Hakim perkara ini dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon.
13. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Hakim yang di tunjuk memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada anak para Pemohon yang bernama **Feby Irawan bin Iwan** untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Widia Ningsih binti Bujang usman**.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q yang mulia Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

-

Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, susuan atau semenda;

-

Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya untuk menikah yang mana rencana pernikahan ini atas keinginan mereka sendiri karena anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai;

-

Bahwa Para Pemohon menyetujui keinginan anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;

Halaman 6 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua sanggup memberikan bimbingan dan arahan kepada anak Para Pemohon dan calon istrinya agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik;

Bahwa anak Para Pemohon bernama **Feby Irawan bin Iwan** (calon suami) telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan pilihan saya yang bernama Widia Ningsih binti Bujang Usman atas dasar keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa saat ini saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan saya dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya dengan calon istri saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon istri saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya sudah melamar calon istri saya tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu dan keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih bujang dan calon istri saya tersebut masih gadis;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon istri saya tersebut;
- Bahwa saya sudah mampu hidup mandiri dan sudah bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa calon istri bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman** telah memberikan keterangannya di persidangan, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya adalah calon istri dari anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan bin Iwan;
- Bahwa Ayah Kandung saya bernama Bujang Usman bin Usman dan Ibu Kandung saya bernama Rubiah binti Jais;
- Bahwa saat ini calon suami saya masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan kami;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun serta saya dan calon suami saya tersebut tidak mau dipisahkan;
- Bahwa hubungan saya dengan calon suami saya tersebut sudah sangat dekat, kami sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa saya dengan calon suami saya untuk menikah karena rencana pernikahan ini atas keinginan kami sendiri;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu saya sudah dilamar oleh calon suami saya tersebut dan kedua pihak keluarga sudah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan kami apabila syarat-syarat telah terpenuhi;
- Bahwa saya masih gadis dan calon suami saya tersebut masih bujang;
- Bahwa saya sudah siap untuk menjadi seorang istri serta membina rumah tangga dengan calon suami pilihan saya tersebut;
- Bahwa calon suami saya tersebut bekerja Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa ayah dari calon istri yang bernama **Bujang Usman bin Usman** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Widia Ningsih adalah anak kandung saya dengan istri saya yang bernama Rubiah binti Jais;

Halaman 8 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya yang bernama Widia Ningsih tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan bin Iwan;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya statusnya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan istri saya sudah tidak sanggup mengawasi hubungan keduanya secara lebih ketat sehingga saya dan istri saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah, karena merasa khawatir jika mereka tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan hukum negara;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan yang lalu anak saya sudah dilamar oleh anak Para Pemohon dan antara keluarga saya dengan keluarga Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan anak Para Pemohon apabila syarat-syarat semuanya telah terpenuhi;
- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja Petani yang memperoleh

Halaman 9 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa Ibu dari calon istri yang bernama **Rubiah binti Jais** telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa benar Widia Ningsih binti Bujang Usman adalah anak kandung saya dengan suami saya yang bernama Bujang Usman bin Usman;
- Bahwa anak saya yang bernama Widia Ningsih binti Bujang Usman tersebut akan menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan bin Iwan;
- Bahwa anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah belum bisa menikahkan;
- Bahwa antara anak saya dengan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan semenda;
- Bahwa anak saya masih gadis dan calon suaminya tersebut masih bujang;
- Bahwa keinginan untuk menikah datang dari mereka berdua dan tidak ada pihak lain yang memaksa;
- Bahwa anak saya dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan anak saya dan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa saya dan suami saya menyetujui keinginan anak saya dan calon suaminya tersebut untuk menikah karena sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kami khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak saya sudah dilamar calon suaminya tersebut sekitar sebulan yang lalu dan antara keluarga saya dengan keluarga Para

Halaman 10 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan anak saya dengan calon suaminya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;

- Bahwa saya melihat calon suami anak saya tersebut sudah cukup dewasa untuk berumah tangga;
- Bahwa calon suami anak saya sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap membimbing dan mengarahkan agar mereka dalam membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik dan rukun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Iwan** NIK 1404070101820017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Raimah** NIK 1404074912840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 11 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 89/12/IV/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 04 April 2003. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Feby Irawan** Nomor AL.561.0122154 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 Juni 2011. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Iwan** No. 1404072410160010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01

Halaman 11 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Feby Irawan** NIK 1404070901050005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama **Feby Irawan** Nomor 422/SMKN 1-KS/6.4/V/2023/668 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/88/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Agustus 2001. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Widia Ningsih** Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1404-LT-08052023-0069 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Bujang Usman** No. 1404071904100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 20 April 2010. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Widia Ningsih** NIK 1404076005020001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 01 November 2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.11;

12. Fotokopi Ijazah atas nama **Widia Ningsih** Nomor 035/Ma.04.05.0138/PP.01.1/05/2021 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Tarbiyah Islamiyah Batang Tumu Kabupaten Indragiri Hilir tanggal

Halaman 12 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Mei 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Bujang Usman** NIK 1404070909800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 25 Januari 2018. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rubiah** NIK 1404074403820002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: B-029/KUA/04.05.08/PW.01/V/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 12 Mei 2023. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.15;

B. Saksi:

1. Jafri bin Atan Melon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, bertempat tinggal di Desa Bantaian Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan bin Iwan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Widia Ningsih binti Bujang Usman, akan tetapi anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi jalan-jalan bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dan calon istrinya untuk menikah, tetapi ini semua keinginan sendiri dari mereka;
- Bahwa Para Pemohon dan juga orang tua dari calon istri anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut sekitar sebulan yang lalu dan keluarga kedua belah pihak sudah menyepakati untuk segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

2. Sarifah Ainah binti Jais, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teruntang RT. 02 RW. 03 Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para

Halaman 14 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon istri anak Para Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan kesaksian mengenai dispensasi nikah yang diajukan Para Pemohon terhadap anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan yang akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Widia Ningsih binti Bujang Usman;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah menolak untuk menikahkannya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai hubungan darah, susuan atau semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon masih bujang dan calon istrinya tersebut masih gadis;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut untuk segera menikah, tetapi ini semua atas keinginan mereka sendiri karena sudah saling mencintai;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon menyetujui keinginan keduanya untuk menikah karena khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan Agama Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa sekitar sebulan yang lalu anak Para Pemohon sudah melamar calon istrinya tersebut dan pihak keluarga kedua belah pihak menyepakati untuk segera menikahkan mereka setelah semua persyaratan terpenuhi;

Halaman 15 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan dengan alat buktinya tersebut di atas dan telah pula menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 209/SK-P/DN/2023/PA.Tbh tanggal 24 Mei 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah Advokat. Dengan demikian, Kuasa Hukum Para Pemohon tersebut telah resmi dan sah untuk mewakili dan/ atau mendampingi Para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya serta orang tua calon istri telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam

Halaman 16 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Para Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta menunda maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur/cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Para Pemohon beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Feby Irawan**, tanggal lahir 09 Januari 2005 (18 tahun 4 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir karena anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah karena maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya yang bernama **Feby Irawan bin Iwan** dengan seorang perempuan calon istrinya yang bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman** ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon **masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun**”, sedangkan

Halaman 17 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Para Pemohon pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah lama berkenalan dan menjalin hubungan cinta (pacaran) sejak tiga tahun lalu atau sejak tahun 2020 dan pada bulan April tahun 2023 telah dilaksanakan acara lamaran dan lamaran diterima dan uang hantaran sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan melihat hubungan anak para Pemohon dengan calon Isterinya tersebut sudah begitu dekat dan sudah sering berkunjung bahkan sering berduaan dan oleh karena itu para Pemohon sangat khawatir jika anak para Pemohon dengan calon isteri anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan akan menimbulkan mudhorat, fitnah, gunjingan serta berbuat hal-hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, dan oleh sebab itu juga para Pemohon menginginkan agar segera melaksanakan Pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut secepatnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 s.d. bukti P.15 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Jafri bin Atan Melon** dan **Sarifah Ainah binti Jais**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.15, merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iwan) dan alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Raimah) membuktikan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya dan juga membuktikan identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Para Pemohon (orang tua dari calon suami) adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feby Irawan) membuktikan Feby Irawan, laki-laki, lahir di Pelanduk pada tanggal 09 Januari 2005, adalah anak dari Iwan (Pemohon I) dan Raimah (Pemohon II), yang mana pada saat ini anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Iwan) dan alat bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Feby Irawan) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama Feby Irawan) membuktikan anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan tersebut telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2001;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Widia Ningsih) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Widia Ningsih, perempuan, lahir di Batang Tumu pada tanggal 20 Mei 2002 (umur 21 tahun), adalah anak dari Bujang Usman dan Rubiah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bujang Usman) dan alat bukti P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Widia Ningsih) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widia Ningsih tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 (Fotokopi Ijazah atas nama Widia Ningsih) membuktikan calon istri anak Para Pemohon yang bernama Widia Ningsih tersebut telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bujang Usman) dan alat bukti P.14 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rubiah) membuktikan identitas orang tua dari calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.15 (Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk) membuktikan Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Feby Irawan bin Iwan tersebut dengan calon istrinya yang bernama Widia Ningsih binti Bujang Usman di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan "calon suami yang dalam hal ini adalah anak Para Pemohon masih di bawah umur / belum mencapai umur 19 tahun";

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 20 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon istri dan orang tua calon istri, yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Feby Irawan bin Iwan, laki-laki, lahir di Pelanduk pada tanggal 09 Januari 2005 (umur 18 tahun 4 bulan) adalah anak dari Iwan (Pemohon I) dan Raimah (Pemohon II), yang mana anak Para Pemohon tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Feby Irawan bin Iwan) akan menikah dengan calon istrinya yang bernama Widia Ningsih binti Bujang Usman, perempuan, lahir di Batang Tumu pada tanggal 20 Mei 2002 (umur 21 tahun), anak dari Bujang Usman dan Rubiah, yang mana calon istri anak Para Pemohon tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;
3. Bahwa kedua belah pihak orang tua menyetujui maksud dari pernikahan tersebut dan calon suami (Feby Irawan bin Iwan) telah melamar calon istri (Widia Ningsih binti Bujang Usman) serta calon suami istri tersebut akan segera dinikahkan apabila semua persyaratan telah terpenuhi;
4. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon (Feby Irawan bin Iwan) dan calon istri (Widia Ningsih binti Bujang Usman) untuk segera menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;
5. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon (Feby Irawan bin Iwan) dengan calon istrinya (Widia Ningsih binti Bujang Usman) dengan alasan karena umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Feby Irawan bin Iwan) dengan calon istrinya (Widia Ningsih binti Bujang Usman) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon (Feby Irawan bin Iwan) dan calon istri (Widia Ningsih binti Bujang Usman) sudah menjalin hubungan cinta

Halaman 21 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, mereka sering bertemu dan pergi bersama, sementara Para Pemohon dan orang tua calon istri sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan lebih ketat, sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan keduanya untuk menikah dengan tujuan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum negara;

8. Bahwa anak Para Pemohon (Feby Irawan bin Iwan) dan calon istri (Widia Ningsih binti Bujang Usman) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

9. Bahwa anak Para Pemohon sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai Petani yang memperoleh penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Para Pemohon yang bernama Feby Irawan bin Iwan yang akan menikah dengan Widia Ningsih binti Bujang Usman masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara calon suami istri tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada Pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 22 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar calon suami dan calon istri tersebut segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara calon suami dan calon istri tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya, keduanya sering bertemu dan pergi bersama;
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Para Pemohon dan calon istrinya itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;
3. Bahwa orang tua calon suami (Feby Irawan bin Iwan) dan orang tua calon istri (Widia Ningsih binti Bujang Usman) menyetujui keinginan calon suami istri tersebut untuk menikah dengan alasan sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan calon suami istri tersebut secara lebih ketat sehingga khawatir terjadinya hal-hal yang melanggar ketentuan Agama Islam dan juga ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Para Pemohon tersebut yaitu Feby Irawan bin Iwan dengan Widia Ningsih binti Bujang Usman serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga Feby Irawan bin Iwan dengan Widia Ningsih binti Bujang Usman nanti;

Menimbang, bahwa relevan dengan teori hukum **Saad al-Dzariah** dengan kaidah fiqhiyah yang artinya “Hukum sarana mengikuti hukum capaian yang akan dituju”. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan

Halaman 23 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



antara calon suami dan calon istri tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya hal yang dapat mengakibatkan terlanggarnya larangan hukum agama, norma kesusilaan yang hidup ditengah masyarakat serta untuk menghindari terjadinya kerugian moril dan materil kedua belah pihak keluarga yang sudah mempersiapkan segala keperluan untuk pelaksanaan pernikahan calon suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas juga didasarkan kepada dalil syar'i yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur'an **surah al-Isra ayat 32:**

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا ...

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";

2. Hadis Nabi S.A.W. yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud R.A:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ
أَخَصَّنَ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian telah mampu serta berkeinginan untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya (melemahkan syahwat)". (Muttafaq 'alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab Pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami dan juga calon istri tersebut, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang - Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Feby Irawan bin Iwan** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1.-----Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Feby Irawan bin Iwan** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Widia Ningsih binti Bujang Usman**;
- 3.-----
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh **AHMAD KHATIB, S.H.I.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqo'dah 1444 H., dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ABDUL AZIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Halaman 25 dari 25, Penetapan No. 183/Pdt.P/2023/PA.Tbh.



Hakim,

Panitera Pengganti,

AHMAD KHATIB, S.H.I.

ABDUL AZIS, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)